

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan luas wilayah 5,8 juta kilometer persegi di bawah air dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia adalah negara kepulauan. Masyarakat pesisir, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau, seharusnya mendapatkan manfaat dari anugerah sumber daya pesisir dan laut (Supriadi dan Alimuddin, 2011).

Salah satu negara yang memiliki sumber daya yang melimpah untuk penggalian tambang adalah Indonesia. Emas, perak, tembaga, gas alam, minyak, batu bara, pasir, dan mineral lainnya adalah beberapa di antara mineral tersebut. Negara memiliki wewenang untuk mengontrol, mengelola, dan mengawasi pengelolaan mineral dan menetapkan hukum yang menentukan bagaimana mereka harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang terdapat di sana harus diperkuat untuk kepentingan rakyat, serta dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan memberikan dasar bagi kenikmatan generasi sekarang dan yang akan datang.

Penerapan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pemilihan bahan galian, dijaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan kualitas ekosistem. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa, terutama di tingkat lokal, praktik penggunaan sumber daya alam sering kali melibatkan pelanggaran terhadap sejumlah hukum (Syamsudin, 2016)

Kebijakan *desentralisasi* memang pada dasarnya bertujuan untuk meringankan beban pemerintah pusat yang tidak perlu menangani urusan Daerah, pada saat yang sama pemerintah juga harus fokus pada perumusan ekonomi nasional yang sangat strategis, sehingga kewenangan pemerintah pusat ke daerah akan mengalami proses dan pengembangan yang sangat signifikan. Lahirnya Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah merupakan hal yang baru dalam penyelenggaraan dan pengaturan Pemerintah Daerah yang sejak awal menggunakan sistem sentralistik yakni hanya terpusat di satu daerah saja. Reformasi memang membawa angin segar dengan banyaknya pembentukan Daerah-Daerah otonomi baru. Pembentukan daerah otonomi dengan tujuan terselenggaranya pembangunan yang merata dan pelayanan yang lebih baik di setiap daerah.

Desakan pemberian daerah otonomi yang sangat luas kepada pemerintah daerah merupakan sebuah agenda reformasi yang berjalan pada tahun 1999 (Soewoto Mulyosudarmo, 2004). Otonomi Daerah diartikan sebagai kebebasan mutlak dari pemerintah pusat terhadap pemerintah setempat agar mengambil kebijakan sesuai dengan keadaan masyarakat.

Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat beberapa perusahaan pertambangan yang tersebar di berbagai Kabupaten, terdapat sekitar 69 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Penambangan Salah Satunya terdapat di daerah Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka ialah satu dari sejumlah wilayah yang terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas wilayah sekitar 6.918,33 km² yang memiliki 20 Kecamatan, 45 Kelurahan dan 132 Desa (<https://sultra.bpk.go.id/wilayah-pemeriksaan-kabupaten-kolaka/>)

Kabupaten Kolaka terdapat beberapa perusahaan yang aktif melakukan proses pertambangan serta memiliki Izin Usaha Pertambangan yang dilakukan di Kecamatan Watubangga, Wundulako, Baula, Pomalaa, Tanggetada, dan Wolo. Di Kecamatan Wolo terdapat beberapa perusahaan-perusahaan yang melakukan proses pertambangan atau penggalan mineral batubara khususnya nikel tetapi Cuma satu perusahaan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Penambangan (IUP) yaitu PT. Ceria Nugraha Indotama. Surat Keputusan Bupati Kolaka No.177 Tahun 2012 mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT. Ceria Nugraha Indotama dengan luas wilayah 6.785 Ha yang berada di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka yang terdiri dari wilayah, Kelurahan Wolo, Kelurahan Ulu Wolo, Tolowe Ponre Waru, Lapao-Pao, Muara Lapao-Pao, Samaenre.

Dengan hadirnya perusahaan pertambangan di Kecamatan Wolo Khususnya Desa Tolowe Ponre Waru, diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian masyarakat. Adanya perusahaan pertambangan mampu memberikan peluang untuk tenaga pekerja serta meminimalisir angka tenaga yang tidak memiliki pekerjaan, ini merupakan peluang bagi masyarakat sekitar perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan dan memperbaiki perekonomiannya. Kebijakan perusahaan pertambangan yang dikeluarkan mampu berdampak pada perekonomian masyarakat, divisi *Corporate Social Responsibility* (CSR) mempunyai peran yang besar untuk memajukan perekonomian masyarakat yang menjalankan program-program pengembangan perekonomian sesuai yang dibutuhkan masyarakat, seperti yang telah dilakukan penelitian oleh (Fachruddin Azwari , Arini Rajab 2021),

(Reno Fitriyanti, 2016) dan (Dedek Apriyanto, Rika Harini 2018) pada penelitiannya membahas perubahan sosial ekonomi serta mata pencaharian masyarakat pasca adanya pertambangan akan tetapi pada penelitian ini lebih membahas kebijakan perusahaan pertambangan dalam peningkatan perekonomian masyarakat dalam program-program yang dilaksanakan oleh CSR perusahaan.

Hasil observasi yang dilakukan peneliti, perusahaan pertambangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam peningkatan perekonomian masyarakat baik itu dari sektor Pendidikan maupun sektor pertanian. Dalam sektor Pendidikan kebijakan perusahaan berupa pemberian beasiswa kepada pelajar baik dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan ke tingkat Universitas. Sementara dari sektor pertanian kebijakan perusahaan sangat membantu petani dalam peningkatan hasil pertanian yang berakibat pertumbuhan perekonomian seperti bantuan jalan perkebunan dan pembagian bibit pertanian. Seperti yang telah dikemukakan oleh pemerintah desa dengan adanya perusahaan pertambangan yang ada di Kecamatan Wolo khususnya Desa Tolowe Ponre Waru sangat berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat bahkan pembangunan desa pun sangat terbantu.

Penelitian ini berkontribusi untuk ilmu pengetahuan yakni menjadi konsep pengelolaan kebijakan perusahaan pertambangan dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Peneliti mengantisipasi bahwa dampak langsung atau tidak langsung dari temuan mereka akan menjadi sumber informasi bagi para pengelola kebijakan perusahaan pertambangan yang bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonomi lokal.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mengambil judul "Analisis Kebijakan Pengelola Pertambangan Terhadap Perekonomian Masyarakat (Studi di Desa Tolowe Ponre Waru, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka)".

1.2 Fokus Masalah

Adapun fokus utama dari penelitian ini:

1. Kondisi Riil perekonomian masyarakat Desa Tolowe Ponre Waru
2. Kebijakan pengelola pertambangan terhadap perekonomian masyarakat Desa Tolowe Ponre Waru
3. Implementasi kebijakan pengelola pertambangan terhadap perekonomian masyarakat Desa Tolowe Ponre Waru.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka peneliti mengambil beberapa masalah, antara lain:

1. Bagaimana kondisi Riil perekonomian masyarakat Ponre Waru di Desa Tolowe?
2. Bagaimana Kebijakan pengelola pertambangan terhadap perekonomian masyarakat Desa Tolowe Ponre Waru?
3. Bagaimana Implementasi kebijakan pengelola pertambangan terhadap perekonomian masyarakat Desa Tolowe Ponre Waru?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berbeda dengan maksud peneliti untuk memberikan solusi atas permasalahan yang ditemukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi Riil perekonomian masyarakat Desa Tolowe Ponre Waru.
2. Untuk mengetahui kebijakan pengelola pertambangan terhadap perekonomian masyarakat Desa Tolowe Ponre Waru
3. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelola pertambangan terhadap perekonomian masyarakat Desa Tolowe Ponre Waru.

1.5 Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah hasil yang diharapkan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis

Dalam rangka pengelola kebijakan perusahaan pertambangan dan meningkatkan perekonomian, penelitian ini akan memberikan pemahaman dan pengetahuan serta kemajuan ilmiah dalam bidang ekonomi dan pertambangan.

2. Manfaat Praktis

- a) Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Fakultas Syariah, dalam rangka melengkapi prasyarat untuk meraih gelar sarjana (S1). Selain itu, meningkatkan kesadaran dan pentingnya kebijakan pengelola pertambangan terhadap perekonomian masyarakat.
- b) Masyarakat akan mendapatkan wawasan baru dalam kebijakan pengelola pertambangan sebagai konsekuensi dari temuan penelitian.

1.6 Definisi Operasional

Penulis akan menjelaskan apa yang peneliti katakan tentang variabel operasional penelitian untuk mencegah kesalahpahaman tentang tujuan penelitian.

1. Proses mempelajari dan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan dikenal dengan istilah analisis kebijakan. Proses pembuatan kebijakan usaha pertambangan dalam meningkatkan perekonomian harus diketahui oleh para akademisi untuk membangun informasi tentang proses pembuatan kebijakan.
2. Pengelola pertambangan adalah eksplorasi yang sistematis dan terencana terhadap endapan bahan tambang in-situ untuk menghasilkan barang yang dapat dipasarkan dan bernilai ekonomis. Pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh PT Ceria Nugraha Indotama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat, khususnya Desa Tolowe Ponre Waru.
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada dasarnya bertujuan untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang cepat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat berupaya untuk memperkuat dan memodernisasi ekonomi selain terjadi secara cepat. CSR mengelola inisiatif kebijakan perusahaan tambang dengan tujuan memperkuat ekonomi lokal dengan berbagai kebijakan bisnis yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.